

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II tentang Kejahatan dan III tentang Pelanggaran KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dalam Pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (*doadslag*). Dalam Pasal 338 KUH Pidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachterade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah

pembunuhan itu dilakukannya.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu. Pasal 55 KUH Pidana merupakan pasal yang tercantum dalam Buku I KUH Pidana yang mengatur tentang turut serta atau *deelneming*, hal ini dapat berlaku terhadap tindak pidana yang melanggar buku II dan III KUH Pidana (Kejahatan dan pelanggaran).

Penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP, mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.

Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.¹ Pada hakekatnya pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas di dalam KUHP. Adapun pengertian dari istilah pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap jiwa atau nyawa manusia.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67

Pengertian penyertaan pembunuhan dapat diartikan turut sertanya seorang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan terhadap jiwa atau nyawa manusia yang dilakukan dengan tujuan dan waktu yang sama.

Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan Pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam Pasal 57 KUHP. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;
 - ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
 - ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

- ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu sewaktu kejahatan itu dilakukan.
- ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57 KUHP:

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selamlamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka delik penyertaan dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Yang Melakukan Perbuatan (*dader, plegen*)

Pengertian yang melakukan perbuatan (*pleger*) adalah: orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.² Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.³

Menurut Pasal 55 KUH Pidana, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Terdapat perbedaan

² *Ibid*, hal. 82.

³ *Ibid*, hal. 83.

antara *pleger* dengan Pembuat Tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut.⁴

2. Yang Menyuruh Melakukan (*doenplegen, medelijke dader*)

Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.⁵

Wujud dari penyertaan (*deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 KUHP ialah menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam undang-undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan MvT WvS Belanda yang menyatakan:

Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat

⁴ *Ibid*, hal. 78.

⁵ Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 49.

dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.⁶

Menurut keterangan MvT tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jelas orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana dikarenakan adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya daya paksa terhadap orang yang disuruh. Menurut Hazewinkel-Suringa dan beberapa penulis terkemuka seperti Simons, Van Hamel dan Trapman, bahwa yang menyuruh melakukan dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.⁷

3. Yang Turut Serta Melakukan (*medeplegen, mede dader*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medeplegen*), oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah ”setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana”. Keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan.⁸ Begitu halnya menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa dalam KUHP sendiri tidak ada penegasan secara jelas mengenai maksud dari turut serta melakukan (*medeplegen*).

Adapun Martiman Prodjohamidjoyo memberikan pengertian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah apabila

⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 85

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 108

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 96.

beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁹

Perbedaan pendapat mengenai maksud yang turut serta melakukan terdiri dua golongan; pandangan pertama yang bersifat subjektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat dari para turut serta pelaku (*mede dader*). Sedangkan pendapat yang kedua merupakan pendapat yang bersifat objektif yang lebih melihat pada wujud dari perbuatan dari para turut serta pelaku, wujud tersebut harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*delicts omschrijving*). Masing-masing pendapat ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan maksud dari turut serta melakukan.

Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana, ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat obyektif. Adapun pandangan yang bersifat luas tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan adanya unsur kesengajaan yang sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana. Pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat subjektif.¹⁰

⁹ Martiman Prodjohamidjoyo, *Op.Cit*, hal. 55.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 97.

4. Yang Membujuk Melakukan Perbuatan (*Uitlokker*)

Orang yang membujuk melakukan perbuatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan suatu tindak pidana. Orang ini menempati posisi yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Karena dia memiliki peran akan dilaksanakan atau tidaknya suatu tindak pidana selain orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan yang membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut juga *auctor intellectualis*, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara meteriel tetapi melalui orang lain.¹¹

Menurut Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP dirumuskan bahwa penganjur atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan ancaman dan tipu daya atau karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Dari rumusan Pasal 55 KUHP tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa adanya daya upaya untuk terjadinya penganjuran dalam melakukan perbuatan tindak pidana, daya upaya tersebut menurut Moeljatno adalah:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.

¹¹ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. hal. 52.

3. Dengan kekuasaan.
4. Memakai ancaman atau penyertaan.
5. Memberi kesempatan, sarana dan keterangan.¹²

Seperti diketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis *deelneming* tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku *deelneming* ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini maka diajukan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292 /Pid.B/2014/PN.Mdn, dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana Yang melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan berdasarkan Pasal 338 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1)Ke-1 KUHP.

¹² *Ibid*, hal. 55.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292/Pid.B/2014/Pn.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dana dan juga pengetahuan maka penelitian ini dibatasi pada bidang sanksi pidana bagi pelaku turut serta dalam perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 292/Pid.B/2014/Pn.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di

bawah ini :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui adanya suatu bentuk *deelneming* dalam suatu tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui sanksi pidananya atau pertanggungjawaban pidananya bagi mereka yang turut serta atau *deelneming* dalam hal pembunuhan dan sanksi pidananya terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan.

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai manfaat. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan, bahwa manfaat penulisan skripsi ini antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakangnya sehingga seseorang melakukan pembunuhan, karena alasan-alasan tersebut di ataslah penulis membahasnya.

3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

